

DELIK HUKUM

Soal Pasokan TBS dari Pihak Rekanan, Bagini Kata Manajer PKS Gunung Bayu

Amry Pasaribu - SIMALUNGUN.DELIKHUKUM.ID

Sep 24, 2024 - 16:11



Keterangan Photo ; Istimewa

SIMALUNGUN- Penerapan prosedur dalam rangka pembelian tandan buah segar kelapa sawit bertujuan untuk memastikan berbagai unsur yang sangat penting dan tentunya, agar dapat dipertanggungjawabkan secara legal, lingkungan dan sosial.

Selain itu, pembelian TBS kelapa sawit dari supplier atau pihak rekanan agar

tidak terjadi kesalahan atau potensi penyimpangan di PKS Gunung Bayu, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Selasa (24/09/2024), sekira pukul 14.40 WIB.



Menurut, Rahyumi selaku Manajer PKS Gunung Bayu menyampaikan kepada awak media ini secara terinci terkait, mekanisme PTPN IV melakukan pembelian harus sesuai dengan ketentuan perusahaan atau SOP serta regulasi yang diatur pemerintah.

"Salah satu unsur penting dalam pembelian TBS yakni, menggunakan Surat pengantar," katanya.

Menurutnya, komitmen terhadap keberlanjutan industri pengolahan komoditi Tandan Buah Segar (TBS ; red) kelapa sawit, diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya petani perkebunan komoditi kelapa sawit.

"Selain peningkatan perekonomian masyarakat, pembelian pasokan TBS mendukung proses peningkatan produktivitas PTPN IV," jelas Manajer PKS Gunung Bayu.

Manajer PKS Gunung Bayu menambahkan, melakukan pembelian TBS yang berasal dari Supplier tentunya berdasarkan mutu dan kualitasnya dan bila tidak standar maka pihak PTPN IV PKS Gunung Bayu menolak.



"Prosedur pembelian TBS telah disosialisasikan kepada pihak supplier atau rekanan dan disampaikan informasi terkait dengan persyaratan atau kebijakan dalam melakukan pembelian TBS," tutup Manajer.

Sebelumnya diberitakan sebagai berikut,

"<https://simalungun.indonesiasatu.co.id/pasokan-tbs-kelapa-sawit-tidak-sesuai-target-ptpn-iv-lakukan-evaluasi>"